

 <p>RSUD Dr. MOEWARDI</p>	<p align="center">UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN</p>		
	<p>No. Dokumen RSDM/UMUM/HUMAS/0 09</p>	<p>No. Revisi 00</p>	<p>Halaman 1/2</p>
<p>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</p>	<p>Tanggal terbit 15 Juni 2025</p>	<p>Ditetapkan oleh: DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH</p>  <p>ZULFACHMI WAHAB</p>	
<p>PENGERTIAN</p>	<p>Tata cara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melakukan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan.</p>		
<p>TUJUAN</p>	<p>Tersusunnya naskah pertimbangan untuk penentuan Daftar Informasi Dikecualikan</p>		
<p>KEBIJAKAN</p>	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 188.4/4571/2024 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi. 		
<p>PROSEDUR</p>	<p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengujian konsekuensi dapat dilakukan: <ol style="list-style-type: none"> sebelum adanya permintaan Informasi Publik; pada saat adanya permintaan Informasi Publik; atau pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi. Koordinasi dengan Bagian/Bidang untuk mengidentifikasi dokumen infomasi publik yang didalamnya memuat informasi yang akan dikecualikan. Catat informasi yang akan dikecualikan secara jelas beserta dasar hukum pengecualian informasi (Undang-Undang), konsekuensi atau pertimbangan bagi publik apabila informasi dibuka atau ditutup dan jangka waktu. Analisis Undang-Undang yang dijadikan dasar pengecualian. Analisis dan pertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka. Isi lembar pengujian konsekuensi tertulis secara seksama dan 		



**RSUD
Dr. MOEWARDI**

UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN

No. Dokumen
RSDM/UMUM/HUMAS/0
09

No. Revisi
00

Halaman
2/2

- i. penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.
- j. Tetapkan Daftar Informasi Dikecualikan melalui Surat Keputusan Direktur.

UNIT TERKAIT

- 1. Direksi
- 2. Bidang dan Bagian Terkait
- 3. Unit Kerja Terkait